




**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Batam, 13 Juni 1993, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, Agama Islam, NIK XXXX, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat ;**

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Sunggak, 29 November 1984, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 Juni 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 12 Juni 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jemaja, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX**, tanggal 13 April 2009;
2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, dan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan Suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. **XXXXX**, tempat tanggal lahir Kusik, 04 Mei 2010, umur 10 tahun;
  - b. **XXXXX**, tempat tanggal lahir Anambas, 06 Juli 2016, umur 4 tahun
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan November 2019 keadaan rumah tangga tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
  - a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah;
  - b. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak - anak;
  - c. Bahwa Tergugat bersifat tempramen, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata – kata kasar;
  - d. Bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL)
6. Bahwa puncaknya sejak bulan Februari 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya hubungan istri dan sudah pisah ranjang hingga sampai sekarang;
7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat.

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, sesuai dengan Relas Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020-/PA.Btm, tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 23 Juni 2020, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan tambahan, bahwa dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat mempunyai wanita lain bernama Yetti, dan Tergugat pernah membawa Yetti ke kampungnya di Natuna;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

**A.SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat, Nomor XXXX, tanggal 12 Maret 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 13 April 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

**B. SAKSI**

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, saksi tidak ingat kapan pernikahannya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Batam;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak November 2019 yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebab pertengkaran itu karena ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bertanggung jawab, disamping itu Tergugat mempunyai wanita lain, namun saksi tidak kenal, dan tidak tahu siapa wanita itu;
  - Bahwa dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali, sewaktu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, Tergugat yang meninggalkan rumah;
  - Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman dari kecil Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, saksi tidak ingat mengenai pernikahannya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Batam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan saksi, ketika itu di rumah Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat membawa wanita lain, namanya saksi tidak tahu, dan kalau bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 02 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jemaja, Kabupaten Natuna, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 13 April 2009, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.





Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali sidang telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya di persidangan menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu (sejak bulan November 2019) mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anak, Tergugat bersipat temramen, kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama Yetti, pertengkaran yang memuncak terjadi pada bulan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat yang keluar dari rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Pengggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat XXXX (saudara sepupu Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan pertengkarannya karena ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat, disamping itu Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat yang keluar dari rumah sampai sekarang, saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat XXXX, (teman Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 (dua) Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat membawa perempuan lain, disamping itu Tergugat kasar, dan kurang perhatian terhadap Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat meleakukan KDRT, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 6 bulan yang lalu, Tergugat keluar dari rumah, dan sejak itu tidak saling peduli lagi, saksi sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Menimbang, bahwa saks-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 April 2009, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jemaja, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena ekonomi rumah tangga, dan Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan Februari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sudah mempunyai 2 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan ekonomi rumah tangga, dan Tergugat mempunyai wanita lain, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 4 bulan yang lalu, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah sering

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



terjadi perselisihan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi rumah tangga, dan karena pihak ketiga yaitu perempuan lain, dan pertengkarannya sudah sedemikian rupa sehingga diketahui oleh saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2020, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, dan Penggugat tetap pada gugatannya meminta cerai terhadap Tergugat, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2020, dan selama berpisah tidak pernah baik kembali lagi, pihak keluarga serta Majelis Hakim selama dalam pemeriksaan perkara ini sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 3 dan pasal 77 (1,2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan,

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

منزل الخلق بقدر خلقه

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521.000,00- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Zulqaedah 1441 *Hijriyah*, oleh kami, Drs.Yenisuryadi., M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Raudanur., M.H, serta Drs. M. Syukri, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Hesti Syarifaini., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur., M.H

Drs. Yenisuryadi., M.H

Hakim Anggota,

Drs. M. Syukri

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
3. Panggilan = Rp405.000,-
4. P N B P = Rp 20.000,-
5. Redaksi = Rp 10.000,-
6. Meterai = Rp 6.000,- +
- J u m l a h = Rp521.600,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.





Hal. 15 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)